



P U T U S A N
Nomor : 89 /Pdt.G/2013/ PA.Ktg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan ,S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Alamat, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, **“Sebagai Pemohon”** ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **“Sebagai Termohon”** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Januari 2013 dan pada tanggal 1 Pebruari 2013 terdaftar di

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 1 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu di bawah Register Perkara Nomor: 89/Pdt.G/2013/PA.Ktg. telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 7 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Beji, Kabupaten Depok, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK. 10.22.5 / 03 / I / 2013, bertanggal 16 Januari 2013.
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda, dan setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai terjadinya perpisahan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik sekitar 1 tahun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohonantara lain:
 - Termohon seriong marah dan suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - Termohon suka mencampuri urusan kedinasan Pemohon.
 - Termohon suka cemburu dengan alasan yang tidak jelas.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulanNopember 2012, saat itu terjadi pertengkaran karena



masalah Termohon marah-marah pada Pemohondidepan banyak orang, dan setelah bertengkar Pemohon turun dari rumah karena sudah tidak tahan dengan perilaku Termohon, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang . Dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohonkiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, Cq. Majelis Hakim dapat memeeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

“Mohon keadilan yang seadil-adilnya” .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir bersama kuasa hukumnya, saudara Kasman DJ. Damopolii, SH, bertindak sebagai kuasa khususperkara ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor 09/ SK / 2013 / PA.Ktg, bertanggal 25

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 3 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013, dan Termohon hadir bersama kuasa hukumnya, saudara, Marwan Kawinda, SH, bertindak sebagai kuasa khusus dalam perkara ini, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, nomor, 10 / SK / 2013 / PA.Ktg, bertanggal 25 Pebruari 2013.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap persidangan, agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim, telah menjelaskan tentang prosedur Mediasi, selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh jalur Mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat menyerahkan Kepada Majelis Hakim untuk menetapkan mediatornya, setelah ditetapkan mediatornya, dan berdasarkan laporan tertulis dari Mediator bertanggal 1 April 2013, Mediasi perkara ini dinyatakan GAGAL.

Menimbang bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohon Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang kemudian untuk lengkapnya telah dituangkan dalam Berita Acara Sidang hari Senin tanggal 15 April 2013.

Menimbang bahwa dalam jawaban tersebut Termohon mengajukan gugatan Rekonposisi, yang mana Pemohon telah lalai memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap termohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk setiap kelalaiannya membayar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon, sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai putusnya perkara ini.

Menimbang bahwa, terhadap jawaban dari Termohon, Pemohon telah mengajukan Repliknya secara tertulis bertanggal 13 Mei 2013, yang untuk

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 4 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya, telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 13 Mei 2013.

Menimbang bahwa selain Replik secara tertulis, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengatakan:

- Bahwa benar sejak bulan Nopember 2012 antara Pemohon dan Termohon berpisah karena termohon mendobrak kamar hotel tempat mantan istri dan orang tuanya dan anak-anak Pemohon menginap, sehingga terjadi pertengkaran antara Termohon dengan orang tua mantan istri Pemohon.
- Bahwa Termohon sering datang dan marah-marrah di kantor tempat Pemohon bekerja sehingga Pemohon pernah dipanggil oleh Bupati dan Sekretaris daerah mempertanyakan masalah tersebut.
- Bahwa Termohon jika terjadi pertengkaran sering berkata-kata kasar dan menuduh Pemohon berselingkuh.
- Bahwa Termohon hingga saat ini tidak mau memahami keadaan Pemohon dengan bekas istri pemohon dan anak-anak, yang saat ini memelihara anak-anak pemohon, bahkan Termohon melarang keras jika Pemohon menemui anak-anak, dengan alasan selingkuh dengan bekas istri pemohon.
- Bahwa Pemohon dalam menjalani proses perceraian ini berusaha menjaga hubungan dengan Termohon, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena sejak awal sikap Termohon banyak mencoreng nama baik pemohon, dan lebih menjurus pada anarkhi,
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mendapat respon yang positif dari keluarga Pemohon, karena sebab masa lalu Termohon, akan tetapi Pemohon berusaha memperbaiki, namun sebaliknya termohon yang tidak mengerti dengan keadaan, selama ini

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 5 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon mengalah untuk tinggal di rumah orang tua termohon, tapi Termohon sejak menikah sampai saat ini tidak ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga pemohon.

- Bahwa Pemohon sejak bulan Maret 2013 ada memberikan nafkah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) bahkan tiga hari yang lalu Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).-
- Bahwa Pemohon saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Dinas Kesehatan, mempunyai gaji pokok kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- ditambah tunjangan kinerja sebesar ± Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

Menimbang bahwa Termohon mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui sebagian Replik dari Pemohon dan membantah selebihnya dengan mengatakan bahwa Termohon tidak ikut campur urusan kedinasan pemohon, melainkan penyebab pertengkaran karena pihak ketiga yakni mantan istri dari Pemohon, ketika pemohon masih menjadi Kepala rumah sakit Namlea tahun 2008, Pemohon sering menerima telfon dan sms dari mantan istrinya, dan pada bulan Nopember 2012 termohon menerima informasi pemohon memesan kamar di hotel Senator Kotamobagu, atas nama Pemohon sendiri, dengan nomor kamar 115 dan 116, sehingga membuat Termohon marah karena sudah 3 malam tidak pulang, akibatnya terjadi pertengkan antara Pemohon dan termohon melalui telepon.

Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon dalam replik dan dupliknya masing-masing tetap bertahan pada dalil-dalilnya.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya dipersidangan sebagai berikut:

Bukti Pemohon :

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 6 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotocopy Duplikat buku kutipan akta nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kabupaten Depok nomor, Kk.10.22.5/ 03/ I/ 2013, bertanggal 16 Januari 2013 yang telah di nazegeing, dan dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.1).
- 1.2. Asli surat izin mengajukan perceraian kepada sdr. Dr. Jusnan. C. Mokoginta, MARS., yang di keluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. dengan nomor 800/B.06/BKDD/ XII /497/2012, bertanggal 3 Desember 2012, yang telah dinazegeing dan dilegalisir, (bukti.P.2).
- 1.3. Fotocopy daftar penerimaan gaji pegawai untuk Bulan Mei 2013 pada instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, didalamnya tertera nama. Dr. Jusnan.C. Mokoginta yang dinazegeing dan dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3).
- 1.4. Fotocopy Daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah dinazegeing dan dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4).

2. Saksi-saksi.

Menimbang bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan masing masing memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- 2.1. Saksi pertama atas nama: Kartini Djaman, umur 42 tahun Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Kotabangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.
 - Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon, selain rekan kerja dengan Pemohon.
 - Saksi memberikan keterangannya sebagai berikut:



- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah sejak tahun 2009, tapi saksi tidak mengetahui kapan pernikahan terjadi.
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama pernikahan tidak mempunyai anak.
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebelum menikah, berstatus janda dan duda, dan ada anak dari masing-masing pasangan sebelumnya.
- Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Upai.
- Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di kantor Pemohon, dan kejadiannyaketika Termohon datang di kantor Pemohon.
- Saksi sering melihat Pertengkar tersebut dan Termohon memarahi Pemohon di depan orang banyak, dan pegawai lainnya.
- Saksi terakhir kali melihat Termohon datang ke kantor dan memarahi Pemohon disebabkan karena Pemohon bertemu dengan mantan istrinya dan anak-anak, serta orang tua mantan istrinya di hotel.
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup rukun lagi dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012, dan saat ini Pemohon tinggal di kantor.
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengirimkan nafkah kepada Termohon, dan saksi mengetahui dari bendahara gaji kantor tempat bekerja Pemohon.
- Saksi mendengar dari Pemohon bahwa, Pemohon telah melakukan kredit rumah tapi saksi tidak mengetahui rumah tersebut berada.



2.2. Saksi kedua atas nama, Margatia Hormati, Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota kotamobagu.

- Saksi mengatakan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan pemohon dan termohon selain hanya rekan kerja dengan Pemohon.
- Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
- Saksi mengetahui sebelum menikah, pemohon dan termohon berstatus janda dan duda, dan dari perkawinan sebelumnya masing-masing ada memperoleh anak.
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah tidak memperoleh orang anak.
- Saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan Upai.
- Saksi mengetahui bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012.
- Saksi mengetahui saat ini Pemohon sudah tinggal di Kantornya di Dinas Kesehatan Bolaang Mongondow Timur, sedangkan Termohon tetap di rumah orang tuanya.
- Saksi mendengar dari Pemohon bahwa Pemohon ada membeli rumah melalui kredit di Bank.
- Saksi mendengar dari pemohon, jika bertengkar dengan termohon sering Pemohon keluar rumah untuk menghindari.
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di kantor, tempat bekerja pemohon, saat itu bertepatan ada perayaan



ulang tahun, dan Termohon datang marah-marah kepada Pemohon, kemudian Pemohon keluar menghindari dalam keadaan malu, karena saat itu banyak tamu-tamu yang hadir.

- Saksi mengetahui dari pertengkaran pemohon dan termohon saat itu disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon, yang mana Pemohon berselingkuh dengan mantan istrinya.
- Saksi mengatakan bahwa semua pegawai di dinas Kesehatan sudah mengetahui bahwa jika datang Termohon pasti bertengkar dan para pegawai takut badan sudah maklum dengan sifat Termohon.
- Saksi mengatakan bahwa saat ini pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Saksi mengatakakan bahwa saksi mengetahui gaji dan pendapat tunjangan jabatan dari pemohon sekitar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) setiap bulannya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekompensinya, Termohon hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangkan sebagai berikut:

Bukti Termohon.

Menimbang bahwa termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi pertama atas nama, WB, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, selain pembantu rumahnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dalam perkahannya tidak memperoleh anak.
- Saksi bekerja dirumahnya Termohon sudah 2 tahun lamanya sampai saat ini.
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon di Upai.
- Saksi mengetahui dan melihat, selama Pemohon dan termohon berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Termohon sering terjadi pertengkaran.
- Saksi mengetahui bahwa puncak pertengkaran pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2012.
- Saksi mengetahui dari informasi Termohon bahwa Pemohon ada memesan 2 kamar di hotel Senator, untuk mantan istrinya dan anak-anaknya serta orang tua dari mantan istrinya, kemudian Termohon mengajak saksi untuk pergi kehotel, dan benar, kejadiannya seperti itu, mobil pemohon ada di lokasi hotel, tapi Pemohon tidak ada dikamar, dan setelah Termohon mengetuk pinta kamar, yang membuka pintu adalah orang tua mantan istri pemohon, kemudian terjadi pertengkaran antara termohon dengan orang tua mantan istri pemohon, saat itu saksi langsung menarik termohon dan mengajak pulang.
- Saksi mengetahui setelah kejadian itu Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.
- Saksi mengatakan bahwa beberapa hari terakhir ini saksi melihat Pemohon dan termohon bersama, tapi saksi tidak mengetahui apakah sudah rukun kembali atau tidak.
- Saksi mengetahui, saat ini Pemohon dan Termohon ada membeli rumah baru di desa Bungko, melalui kredit di Bank.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 11 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui dan melihat terakhir kali pada saat acara doa syukuran di rumah baru Pemohon dan Termohon, mereka bersama-sama, akan tetapi setelah selesai acara, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di upai dan Pemohon masih tetap berada di rumah tersebut.

Saksi kedua, atas nama ID, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota kotamobagu.

- Saksi adalah saudara sepupu dengan Termohon.
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan saat ini belum memperoleh anak.
- Saksi mengetahui bahwa sebelum menikah, pemohon dan termohon berstatus janda dan duda.
- Saksi mengetahui bahwa perkawinan pemohon dan termohon tidak mendapat respon dari keluarga Pemohon.
- Saksi mengetahui bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di upai.
- Saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, karena rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
- Saksi mengetahui bahwa hampir setiap saat pemohon dan termohon bertengkar mulut, tapi setelah itu saksi melihat akur kembali dan sama-sama bernyanyi.
- Saksi mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon karena mantan istri pemohon sering menelfon Pemohon.



- Saksi mengetahui bahwa saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi akibat pertengkaran yang terjadi pada bulan Nopember 2012.
- Saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi bulan Nopember 2012, disebabkan oleh pemohon yang memesan kamar hotel Senator, untuk ditempati oleh mantan istri Pemohon dan anak-anaknya serta orang tua mantan istri pemohon.
- Saksi mengetahui bahwa saat ini pemohon membeli rumah di Bungko, dan beberap hari yang lalu Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon ada bersama Pemohon.
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2013, sama-sama membawa barang pindahan ke rumahnya di desa Bungko.
- Saksi pernah pergi ke rumahnya di desa Bungko pada siang harinya saat mereka pindah rumah, tapi saksi hanya diluar rumah dan tidak masuk, saksi juga tidak melihat pemohon berada di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka di tunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menerapkan pasal 154 RBG, dengan cara melakukan perdamaian litigasi kepada Pemohon dan Termohon di

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 13 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



setiap persidangan, agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa, kepada Pemohon dan Termohon telah pula dijelaskan tentang PERMA Nomor 1 tahun 2008, dan pemohon sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim menentukan mediator, selanjutnya menunjuk saudara Zulfahmi, SH.I, sebagai Mediator dalam perkara ini, kemudian diperintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Proses Mediasi, dan berdasarkan laporan tertulis dari Mediator bertanggal 1 April 2013, mediasi terhadap perkara ini dinyatakan GAGAL.

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalam berumah tangga dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi percekocan, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat sejak bulan Nopember 2012 sampai saat ini sudah 4 bulan lamanya.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah di jawab oleh Termohon, dengan jawaban secara tertulis bertanggal 15 April 2013 yang pada pokoknya selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan Replik dan Duplik secara tertulis maupun lisan, masing-masing tetap bertahan pada pendiriannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya, berupa bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang bahwa yang pertama dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah menyangkut keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon, apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah?



Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, yaitu fotocopy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kabupaten Depok, dengan nomor Kk.10.22.5/03/II/2013, bertanggal 16 Januari 2013, yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2009. Dengan demikian bukti P.1, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena bukti P.1, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka bukti P.1, tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2007.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti P.2, berupa surat izin perceraian, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Cq. Sekretaris Daerah, dengan nomor: 800 / B.06 / BKDD/ XII/497/ 2012 tanggal 3 Desember 2012, dengan demikian telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti.

Menimbang bahwa bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk bercerai. Dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti.

Menimbang bahwa, oleh karena bukti P.2. telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 15 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Menimbang bahwa dalam penerapan acara pembuktian terhadap perkara ini, harus ditentukan klasifikasi alat bukti yang relevan dengan perkara tersebut, perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya sesuai aturan dan tata caranya Pemohon harus dibebani bukti secara administrasi karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang bahwa bukti P.2 menurut Majelis Hakim adalah persyaratan administrasi bagi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, oleh karena pemohon telah memenuhinya, maka secara administrasi Kepegawaian, permohonan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai, telah sesuai dengan pasal, 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah, Nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti P.3, berupa fotocopy Daftar Penerimaan gaji Pegawai Bulan Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terdapat didalamnya nama dari Pemohon.

Menimbang bahwa bukti P.3, tersebut adalah akta bawah tangan, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti.

Menimbang walaupun bukti P.3, adalah akta bawah tangan, namun telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dengan demikian sesuai pasal 288 RBG, nilai kekuatan pembuktiannya sama dengannilai kekuatan alat bukti aotentik, oleh karenanya bukti P.3, adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang memperoleh gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.119.650.



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti P.4, berupa, daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Dinas kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Menimbang bahwa bukti tersebut berupa Akta bawa tangan, yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat.

Menimbang bahwa walaupun bukti P.4. adalah akta bawah tangan, namun telah memenuhi syarat formil dan materil dalam pembuktian perkara ini, maka sesuai pasal 288 RBG, bukti P.4, tersebut sama nilai kekuatannya dengan bukti aotentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saat ini memperoleh Tunjangan Kinerja Daerah, setiap bulannya diterima sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan 2 orang saksi yang diajukan pemohon di persidangan, dan majelis hakim setelah memeriksa, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan keterangannya saling mendukung dalil-dali permohonan pemohon, oleh karenanya, alat bukti saksi yang diajukan pemohon dipersidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan termohon, dan dipersidangan, termohon hanya mengajukan 2 orang saksinya.

Menimbang bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan termohon di persidangan, Majelis hakim menyatakan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan keterangannya saling bersesuaian dengan jawaban



Termohon, dengan demikian alat bukti saksi dari Termohon memenuhi batas minimal pembuktian saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, didukung dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara “A-quo”, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pemohon turun dari rumah meninggalkan Termohon sejak bulan Nopember 2012, sampai saat ini tidak hidup bersama sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa Hakikat perkawinan merupakan bagian dari naluri manusia sebagai anugrah Allah Swt, juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan harmonis yang diikat dengan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan suatu bentuk ibadah. Demikian dalam makna perkawinan menurut ajaran hukum Islam. Kedalaman maknanya itu membawa konsekuensi bagi umat islam, yaitu wajib untuk senantiasa menghargai, menghormati dan memelihara lembaga perkawinan, terutama oleh pasangan suami isteri. Sebaliknya melakukan Distorsi dan pencemaran dengan tindakan yang tidak selaras dengan hakikat perkawinan, merupakan kesia-siaan dan mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga. Dalam Ajaran Islam, mengajarkan etika dan menetapkan larangan-larangan yang harus diindahkan agar keharmonisan keluarga tetap terpelihara dan lestari. Islam mengatur pula jalan keluar jika terjadi perselisihan antara suami isteri agar mereka terhindar dari perceraian,



meskipun perceraian itu dihalalkan sebagai jalan terakhir jika keduanya tidak dapat dipersatukan lagi, namun perceraian itu sangat di benci oleh Allah Swt.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, tidaklah dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi perlu diperhatikan apakah rumah tangganya Pemohon dan Termohon masih dalam ikatan yang kuat, ataukah sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang bahwa perkawinan, adalah lembaga pembentukan rumah tangga yang dibangun dengan beberapa unsur terpenting yang di dalamnya terdiri dari Suami sebagai kepala Keluarga, dan istri sebagai ibu rumah tangga, bersama-sama menciptakan suatu rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, namun terhadap apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana sering terjadi percekcoakan mulut hingga kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon menyatakan secara tegas dipersidangan tidak ingin kembali lagi untuk bersatu dalam rumah tangganya, menandakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh.

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon yang saling bersesuaian yang menyatakan Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan, mengakibatkan Pemohon turun dari rumah sampai saat ini sudah tidak kembali lagi hidup bersama Termohon, menandakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak dan tidak bisa dipersatukan kembali.

Menimbang bahwa apabila rumah tangga seperti ini dipaksakan dikumpulkan kembali, tentunya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, dan hal tersebut tidaklah sesuai dengan semangat keadilan dan kesejahteraan bagi perorangan, sebagaimana penjelasan dalam Kitab Mada'a Hurriyyatuz-zaujaini fit-Tholaq, juz I, halaman 83



yang dapat diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi.

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحيات الزوجين ولم يعود ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga Thalaq/Cerai, ketika rumah tangga sudah goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat /perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa Ruuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan seperti itu berarti menghukum salah satu, suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa fakta terjadinya perpisahan tempat tinggal yang cukup lama berarti tidak ada kemauan untuk hidup dan berkumpul bersama, berarti dua hati yang semula menyatu kini telah pecah dan sudah tidak mungkin lagi dapat dipadukan, hal ini menunjukkan adanya perselisihan terus menerus berarti harapan untuk membangun rumah tangga yang mawaddah warahmah sudah tidak mungkin terwujud, dan jika dipaksakan dapat memungkinkan timbulnya Konflik yang baru dan kerusakan rumah tangga yang lebih besar lagi hal ini dalam kaedah hukum dikatakan bahwa usaha untuk mencegah munculnya kemudharatan harus di prioritaskan dari pada upaya untuk menggapai kemaslahatan, hal ini sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa " Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon layak dibubarkan;

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 20 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, selain itu pula dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum untuk di kabulkan, dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa untuk penyebutan dalam Rekonpensi ini sebagai berikut: Penggugat Rekonpensi adalah Termohon Konpensi, dan Tergugat Rekonpensi adalah Pemohon Konpensi.

Menimbang bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan dalam Konpensi, dianggap telah pula di pertimbangkan dalam Rekonpensi.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang dimuat dalam jawaban tertulisnya yang pada pokoknya menyatakan tidak ingin diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi, namun jika Tergugat Rekonpensi bersikeras untuk bercerai, maka Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah lalai yang selama ini telah dilalaikan oleh Tergugat rekonpensi, dan harus membayarkelalaiannya setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2012, sampai perkara ini diputus.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya secara lisan menyatakan membantah bahwa mengenai kelalaiannya, sebab pada saat setelah Mediasi Penggugat rekonpensi telah memberikan nafkah berupaa uang



sebesar ±Rp 7.000.000,- sebagai kompensasi atas apa yang dikatakan oleh Penggugat rekonsensi mengenai kelalaian, namun demikian jika Penggugat Rekonsensi bersikeras menuntut, maka Tergugat rekonsensi menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya, dengan perbandingan pendapatan dari Tergugat rekonsensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, ditambah dengan tunjangan kinerja yang diperoleh saat ini setiap bulan jika dijumlahkan seluruhnya memperoleh sebesar Rp. 8.069.650,(delapan juta enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah).yang saat ini tidak utuh lagi dan sudah dipotong karena pinjaman di bank karena potongan kredit rumah. Adapun mengenai tunjangan kinerja, Tergugat rekonsensi mohon pertimbangan dari majelis hakim, sebab tunjangan tersebut tidak permanen, suatu saat tidak diterima lagi karena sifatnya bukan permanen tidak sama seperti gaji yang sifatnya permanen bahkan kadang kala naik.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi, ditanggapi oleh Penggugat Rekonsensi dalam Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat Rekonsensi memberikan uang sejumlah tersebut, setelah mediasi, tetapi uang itu dipakai bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, kemudian Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa uang dengan jumlah seperti itu tidak cukup untuk kondisi kebutuhan hidup saat ini, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi bersikeras dengan tuntutan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat rekonsensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa telah memberi uang kepada Penggugat Rekonsensi sebagai kompensasi kelalaiannya kemudian diakui oleh Penggugat rekonsensi, dengan pengakuan berklausula, yang menurut Penggugat rekonsensi pemberian nafkah tersebut tidak cukup dengan kebutuhan hidup saat ini, kemudian Tergugat Rekonsensi memberikan

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 22 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



penjelasan dengan statusnya sebagai pegawai negeri sipil, selanjutnya menyerahkan pada Majelis hakim mempertimbangkannya, maka menurut majelis hakim, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi masih dikatakan lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga harus dihukum untuk membayar nafkah lalai.

Menimbang bahwa dalam membankan Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lalai, Majelis Hakim menentukana berdsarkan gaji dan tunjangan dari Tergugat Rekonpensi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang diambil 1/3 dari gaji dan tunjangan tersebut, menjadi Rp. 2.300.000 X 7 bulan kelalaiannya, sehingga, jumlah yang harus dibayar sebesar Rp. 16. 100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi, hanya mengajukan tuntutan mengenai nafkah lalai, sedangkan hak-hak yang lainnya berupa mut'ah dan iddah, tidak diajukan dalam gugatan rekonpensinya namun menurut majelis hakim, dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, patut kiranya Penggugat Rekonpensi memperoleh hak-haknya sebagai bekas istri berupa muta'h dan nafkah iddah, walaupun tidak diajukan dalam gugatan rekonpensi,hal tersebut sesuai pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam pasal 41 huruf (c) , Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 huruf (a) dan (b), Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami secara luas, memberikan kewenangan secara exofficio dalam menetapkan hak-hak bekas istri yang diceraikan oleh suaminya sepanjang tidak adanya nusyuz dari istri, oleh karenanya menurut Majelis hakim, kepada Tergugat Rekonpensidapat dibebankan untuk membayar nafkah – nafkah yang menjadi hak dari Penggugat Rekonepnsi jika terjadi perceraian, walaupun tidak diminta atau tidak ada pengajuan dalam gugatan Rekonpensi.

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 23 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Menimbang bahwa berangkat dari konteks pasal - pasal tersebut diatas yang memuat adanya exofficio, secara teoritik, dipahami bahwa pembebanan nafkah, didasarkan adanya "*masa Ibroh*" artinya ketika cerai talak yang amarnya talak Raj'i, secara spesifik berlaku masa Iddah, dalam tengga massa iddah tersebut suami masih mempunyai kewajiban untuk membiayai kepada sitri , filosofi pasal tersebut, secara exofficio dipahami bahwa dalam perkara ini majelis hakim dapat memberikan pembebanan kepada Pemohon berupa mut'ah dan nafkah iddah.

Menimbang bahwa dalam menentukan dapat atau tidaknya bagi Termohon untuk memperoleh hak-haknya sebagai bekas istri haruslah dilakukan secara ma'ruf, dengan mempertimbangkan dari 2 variabel, yakni,

1. Apakah Penggugat Rekonpensi sebagai bekas istri tidak terdapat adanya perbuatan nusyuz.
2. Apakah Tergugat Rekonpensi sebagai bekas suami sanggup dibebani dengan pembayaran nafkah kepada Penggugat Rekonpensi.

Menimbang bahwa alasan Tergugat Rekonpensi untuk bercerai dengan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan sifat dan prilaku Penggugat rekonpensi yang membuat malu Tergugat Rekonpensi, seperti sering cemburu dan membuat keributan di tempat kerja Tergugat Rekonpensi, dan bertengkar dengan mantan istri dari Peneggugat Rekopensi dan orang tuanya, yang berakibat Tergugat rekonpensi turun dan pergi dari rumah meninggalkan Penggugat rekonpensi sampai saat ini sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan menegaskan bahwasampai saat ini tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat Rekonpensi, didukung dengan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi yang saling bersesuaian dan mendukung, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi disebabkan karena

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 24 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Tergugat Rekonpensi sudah tidak memiliki "*perasan cinta*" terhadap Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian alasan Pemohon menceraikan Termohon tidak termasuk alasan-alasan yang dapat menggugurkan hak-hak sebagai bekas istri. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan hak-haknya sebagai bekas istri, dan kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi, hal ini sesuai dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan hak-hak dari bekas istri, menyangkut dengan, mut'ah, dan iddah, mak dalam penentuan besaran jumlah nafkah-nafkah tersebut sebagai suatu kewajiban suami kepada bekas istrinya, lebih patut dan layak mempertimbangkan dengan menilai sisi kemampuan dari Pemohon yang hanya bekerja sebagai Dokter, dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang memperoleh gaji setiap bulan Rp. 2.119.650 - (dua juta seratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), ditambah dengan tunjangan kinerjanya, setiap bulan, Rp. 5.950.000,- (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Jumlah keseluruhan yang diterima setiap bulannya. Rp. 8.069.650,- (Delapan juta enam puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah). Adapun mengenai pembebanan ini bukan dinilai dari berapa kebutuhan dari istri, akan tetapi diukur dari kemampuan suami, hal ini sejalan denganmaksud Al-qur'an surat At-Thalaq ayat 7. Yang diambil alih sebagai pertambahan hukum oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :



Artinya: " Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang bahwa mengenai nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada penggugat Rekonpensi, perlu mempertimbangkan statusnyadan pendapatan gajinyadan tunjangan setiap bulan. Selain itu Tegugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan lain, oleh karenanya jika harus diambil dari gaji dan tunjangannya , maka lebih adil jika ditetapkan 1/3 dari gaji dan tunjangannya, dikalikan 3 bulan sehingga jumlah keseluruhan nafkah iddah sebesar Rp. 6.900.000,-(Enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Adapun mengenai jumlah dan bentuk dari mut'ah, dapat ditegaskan bahwa mut'ah adalah suatu pemberian terakhir bagi seorang suami kepada istri ketika terjadi perceraian, mut'ah tersebut adalah suatu kenang-kenangan, jika mut'ah tersebut harus berbentuk barang, maka yang lebih tepat adalah berupa Emas, sebab sudah menjadi fakta *Notoir* bahwa setiap perempuan kesukaannya adalah Emas, namun menurut pendapat majelis hakim, lebih tepat pemberian mut'ah kepada Termohon dikonpensasikan dalam bentuk uang,yang dibandingkan dari harga Emas satu (1) gram, ukuran Emas murni 23 Karat seharga kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa, dalam penentuan mut'ah, dapat dianalogikan, dengan mahar dalam perkawinan. Mut'ah bukanlah suatusyarat yang menghalangi perceraian, sebagaimana halnya mahar bukan sebagai suatu syarat dalam perkawinan. Maka Mutah itu hanyalah pembayaran sukarela dari suami kepada istri. Oleh karenanya dengan menggunakan *exofficio*, Majelis



Hakim membebaskan Tergugat Rekonpensi dengan pertimbangan sisi kemampuannya membayar nafkah.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah termasuk masyarakat adat Bolaang Mongondow, perlu kiranya mempertimbangkan adat kebiasaan perkawinan masyarakat Bolaang Mongondow dalam penentuan mahar berupa emas. Emas adalah salah satu bentuk mahar yang dijadikan kewajiban bagi calon suami yang akan menikahi calon istrinya, dan penentuan mahar berupa emas diperhitungkan dengan jumlah ganjil, dimulai dari 3 gram, 5 gram dan seterusnya jumlah ganjil yang disesuaikan dengan kemampuan calon suami setelah disepakati oleh keluarga calon istri.

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji dan tunjangannya setiap bulan Rp. 8.069.650 (delapan juta enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), disesuaikan dengan nilai Emas satu (1) gram harganya kurang lebih Rp. 500.000, (lima ratus ribu), dihubungkan dengan kebiasaan pemberian mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bolaang Mongondow, menurut pendapat Majelis Hakim, penentuan mut'ah tersebut, lebih layak dan patut pembebanannya dalam bentuk uang, yang nilainya disesuaikan dengan nilai harga Emas 5 (lima) gram, diambil dari 1/3 gaji dan tunjangan Tergugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi harus membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Pertimbangan tersebut didasari atas asas kepatutan dan kelayakan yang sifatnya ma'ruf, sejalan dengan maksud Alquran surat Albaqoroh, ayat 241, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sebagai berikut:

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 27 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Artinya:

".....kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa....".

Menimbang bahwa pembebanan biaya-biaya tersebut menjadi satu persyaratan bagi Tergugat Rekonpesi untuk mengucapkan ikrar talaknya

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan berikutnya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara exofficio, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak setelah putusan berkekuatan hukum tetap ditempat kediaman Pemohon dan Termohon atau kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat dimana dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perbuahan berikutnya dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dirubah lagi dengan

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 28 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**JCMM Bin, JCM**) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**LMD**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Poigar, ditempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONPENSI.

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah lalai;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak, berupa :
 - 2.1. Nafkahl lalai sebesar Rp. 16. 100.0000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah).
 - 2.1. Nafkah Idda selama 3 bulan sebesar Rp. 6.900.000,-(Enam juta sembilan ratus ribu rupiah).



2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.5.00.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

1. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 706.000,- (Tujuh ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013, bertepatan dengan tanggal, 23 Sya'ban, 1434 Hijriyah, oleh Masri Olii, S.Ag, SH, MH, Sebagai Ketua Majelis Hakim, Rusli, SH.I, dan WAFA', SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekompensi melalui kuasa hukumnya dan Termohon Konpensi / Tergugat Rekompensi, melalui kuasa hukumnya.

Ketua Majelis

MASRI OLII, S. Ag, SH, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 30 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



RUSLI, SH.I

WAFA', SH.I

Panitera Pengganti

MUH. MUHTAR LUTHFI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-,
2	Biaya proses	:	Rp.	65.000.-,
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	610.000.-,
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.-,
S5	Biaya Materai	:	Rp.	6.000.-,
J u m l a h				:	Rp. 706.000.-
(tujuh ratus enam ribu rupiah).					

Ptsn.Ms.Olii

Hal. 31 dari 31 Put. No 89. /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.